

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari peraturan yang ada di Indonesia saat ini, berkaitan dengan aset kripto tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan aset kripto. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai media baru dalam melakukan tindak pidana. Penggunaan aset kripto juga dapat diklasifikasikan sebagai modus baru dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, apabila uang yang dikonversikan kedalam aset kripto tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut berdasarkan kepada teori kesalahan normatif, asas pertanggungjawaban *strict liability* serta berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.

1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz. Disimpulkan bahwa, pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan membuktikan telah terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilanggar oleh pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kajian penelitian tentang Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait aset kripto di Indonesia sejatinya belum menyeluruh kepada aspek-aspek hukum yang mungkin terjadi, dimana tidak ada satupun peraturan yang menyertakan ketentuan pidana apabila terjadi suatu penyalahgunaan aset kripto maupun teknologi yang ada didalamnya. Oleh karena itu diharapkan, pemerintah dapat membentuk sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan, penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang terutama dalam hal ini adalah pemanfaatan aset kripto sebagai modus baru dalam melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai aset kripto dapat dimulai dengan melakukan perancangan undang-undang khusus yang mengatur mengenai aset kripto, atau merevisi

(menambahkan pasal) dalam peraturan yang sudah ada, seperti menambahkan penyalahgunaan aset kripto sebagai tindak pidana asal dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

